

นากๆ มายาดาการแบบการาการายาดาการาการาการการการกา JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 551230. 515865. 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 37/KEP/KOMINFOSAN/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOTA YOGYAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Yovakarta;
 - c. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan harus melalui tahapan uji konsekuensi.
 - Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
 Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

KESATU

.

:

Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA

Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 23/KEP/KOMINFOSAN/V/2023 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta

Pada tanggal: 3 Juni 2024

KEPALA,

IC PRIHASTONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	1	2.	ώ	4.	Çn	6.	7.	
Nama	Ig. Trihastono. S.Sos.,M.M	Edy Sugiharto, S.STP.,M.M	Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng.	Nadya Setyawati Suhardo, S.E	Riski Aryo Nugroho, S.A.B.	Sholehat Putri Endarti, S.H.	Mikael Mitang Kasi, A.Md.	Diyan Rahmawati, S.H
Jabatan	PPID Utama	Sekretaris PPID	Tim Pertimbangan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Sekretariat PPID	Sekretariat PPID
Unit Kerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Inspektorat	Inspektorat	Bagian Organisasi	Bagian Hukum	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tandatangan	Van 1	1		Allen .	4	SIMM.	7	Det s

YOGYAKARTA KEPUTUSAN INFORMASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH INFORMATIKA KOTA YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA LAMPIRAN /KEP/KOMINFOSAN//2023 TENTANG DAFTAR PUBLIK KEPALA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH DINAS KOMUNIKAS PERSANDIAN

NOMOR

KOTA

KOTA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 001 TAHUN 2024

tabel di bawah ini: Persandian Kota Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan

	NO
Data Kependudukan	KATEGORI
Nomor Induk Kependudukan	KONTEN
a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN
Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	AKIBAT BILA MAN INFORMASI INF DIBUKA D
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP

ω	ю		
Data pengguna layanan	Data Kepegawaian		
a. Data pengguna layanan aduan b. Identitas Layanan perizinan pemakaman	Data hukuman disiplin ASN	Data biometric dan elemen data kependudukan	Nomor Kartu Keluarga dan daftar anggota keluarga
		p, a	ò, b
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Selamanya/ mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

Çī	4.	
Data hasil uji kompetensi dan uji kesehatan ASN, Presensi dan Sasaran Kinerja Pegawai	Data hutang, gaji dan pinjaman ASN	c. Identitas Pemohon Informasi d. Identitas Pemohon Rekomendasi e. Identitas pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) f. Identitas Penyandang Masalah Kesej ahteraan Sosial
 a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	pribadi atau kelompok

.9	œ	7.	6.	
Kekayaan Pribadi	Data Hasil Penilaian Belajar Siswa	Data hasil assesment siswa		
Data Potensi wajib pajak dan retribusi	nilai rapor nilai ujian/ ulangan nilai penilaian sumatif	1. hasil assesment psikologi 2. hasil assesment anak berkebutuhan khusus 3. hasil assesment uji kompetensi kelas khusus olahraga	Data riwayat dan kondisi keluarga ASN	
Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Selama masih berlaku kecuali untuk keperluan akademis/ riset	Selama masih berlaku kecuali untuk keperluan akademis/ riset	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	penyalahgunaan informasi untuk keperluan tertentu	penyalahgunaan informasi untuk keperluan tertentu	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak	Melindungi dari penyalahgunaan informasi untuk keperluan tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi untuk keperluan tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	kelompok tertentu

Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank	Sertifikat Tanah	Besaran Pajak dan Wajib Pajak	
Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	
Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Selama kepemilikan tidak berubah	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	
melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	yang udak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

	10.	II.	12.
	Surat Rahasia	Dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Data tentang Usaha Pariwisata
seseorang	Surat yang berkode klasifikasi "X" / Rahasia	Semua dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang memuat data pribadi, informasi rahasia, produk izin usaha, izin dan non izin terbit	Data Usaha Pariwisata Data Usaha Pariwisata yang Bersertifikasi
Informasi Publik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik	a. PP Nomor 5 Tahun 2021 b. Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021
	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan	Selamanya/apabil a mendapat persetujuan yang bersangkutan	Sejak regulasi dikeluarkan
	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

	13.	14.
	Data Pelayanan Umum dalam Bidang Waris	Sertifikat Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Data Hasil Monitoring dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Data spesifik yang ada di dalam Surat Keterangan Waris maupun Surat yang berkaitan langsung dengan pengurusan Waris	Sertifikat Tanah
	Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
	Selamanya dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilan (sepanjang data pribadi yg diminta adl data yg bersifat spesifik maka ditutup, jika dapat dibuka)	Selama masih menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Yogyakarta
persamgan usana tidak sehat	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Mengungkap data Aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat rahasia
dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

18.	17.	16.	15.
Nilai Apraisal Pengadaan Tanah	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan /kadipaten	Sertifikat Tanah Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman
Nilai Apraisal Tanah	Data pribadi pemohon	Data pribadi pemohon	Sertifikat Tanah
PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Pergub No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
Sampai selesai proses pengadaan tanah yang akan di beli	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfatatan tanah negara	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfatatan tanah kasultanan/kadi paten	Selama masih menjadi Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman Pakualaman (Sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundangan yang berlaku)
Mengungkap Hasil Nilai Apraisal Tanah untuk proses pengadaan tanah yang akan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Mehndungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

20.	19.	
Data Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Informasi Kesesuaian	Data Peta	
Nama, alamat, kepemilikan properti yang dimohon dan maksud pengajuan KKPR dan IKTR	File Peta Rencana dan Tematik dalam Format SHP pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau dokumen rencana lain	
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Output Tahun 2021 tentang	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sampai dengan izin terbit	Selama peraturan tersebut berlaku	Pemerintah Kota Yogyakarta
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Ada rentan perubahan dan penyalahgunaan file oleh pengguna apabila dokumen tersebut dipergunakan secara bebas sehingga bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan dan rencana serta permasalahan di kemudian hari.	Yogyakarta yang bersifat rahasia
Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	Melindungi dan mengamankan data rencana dan tematik (.shp) rencana tata ruang dari penyalahgunaan akibat perubahan dari pengguna agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh DPTR dan/atau bersama OPD terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta	kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

Tata Ruang (IKTR)	21. Agenda pimpinan	22. Agenda pimpinan	23. Naskah Kerjasama
	Agenda pimpinan yang bersifat pribadi	Jadwal daftar tamu (pribadi) Pimpinan	1. Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding
Rencana Detail Tata Ruang			UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat -surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
	Seumur hidup (Selama menjabat)	Seumur hidup (Selama menjabat)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
	Keamanan dan privasi pimpinan dapat terganggu	Keamanan dan privacy pimpinan dapat terganggu	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.
kelompok tertentu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.

25.	24.	
Dokumen Pelimpahan dari Pejabat Komitmen kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pasien	
1. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 2. Spesifikasi Teknis/Kerang ka Acuan Kerja 3. Rancangan Kontrak	Data hutang pasien kepada rumah sakit Data rekam medis pasien Foto/Video pasien tampak muka	bersifat rahasia. 2. Data pribadi, informasi rahasia, hak kekayaan intelektual, proses bisnis rahasia
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Informasi atau pengadilan
Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	Sampai dengan diijinkan/disetuju i oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku	
Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	
Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat	a. Melindungi identitas pasien b. Mencegah adanya eksploiotasi pasien c. Melindungi identitas pasien	

	26.
	Dokumen Pemilihan Penyedia
	1. Kerangka Acuan Kerja Acuan Kerja 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan KOntrak 5. Dokumen Persyarakat atau Lembar adata Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Gambar Rancangan Pekerjaan 8. Berita Acara
3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung
	1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

17. Surat Perjanjian Swakelola	dan Kualifikasi	Teknis, Harga	Evaluasi	16. Kertas Kerja	Penyedia	Pemilihan	15. Laporan	Penyedia	Pengumuman	Penetapan	 Berita Acara 	Banding	13. Jawaban	Sanggah	12. Jawaban	Penawaran	Evaluasi dan	11. Berita Acara	Klarifikası dan	10. Berita Acara	P	Pemberian
		, u		a					1		ដ							ni n	n	ņ		

	28
Penyedia	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaanny a sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk
Penyedia 2. Penawaran Teknis 3. Penawaran Harga 4. Rincian Harga Penawaran 5. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangi beserta perubahan kontrak Surat Tagihan
Tahun 19999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.
maupun terbatas infomasi yang bisa dibuka hanya atas nama perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan	Selama proses Tender berlangsung
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat

	29.	
	Dokumen Keuangan	dokumen pengawasan dan perencanaan
Proses Administrasi Keuangan seperti SPJ, SPM, SPP, SP2D.	Dokumen Keuangan yang belum di audit oleh pihak berwenang	3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan 5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 6. Berita Acara Serah terima sementara atau Provisional Hand Over 7. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	
Sesuai Jadwal Retensi Arsip yang	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	
Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	
Melindungi dari penyalahgunan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	Melindungi kerahasiaan Dokumen	

	30.	31.	32.
	Laporan Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen yang dihasilkan oleh tim pengawas
	Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan
	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Walikota Yogyakarta
	Sampai dengan terbitnya hasil audit (Sesuai peraturan perundangan yang berlaku)	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan dari Yang Bersangkuta n/Institusi yang berwenang
	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas penyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas
kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Melindungi dari penyalahgu naan informasi oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentin gan pribadi dan atau kelompok tertentu.

39.	38.	37.	36.	35.	34	33	
Daftar Tenaga Keria Asing	Data Perusahaan Modal Asing	Data WNA	Data Keanggotaan Penghayat	Rencana Aksi P4GN	Laporan Hasil Kegiatan Tim Penjangkau IPWL	Laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	
Daftar Tenaga Kerja Asing yang	Semua data Perusahaan Modal Asing	Semua data WNA berdasarkan KITAP dan KITAS	Semua data keanggotaan Penghayat	Semua data Rencana Aksi P4GN	Semua data dan laporan hasil kegiatan Tim Penjangkau IPWL	Semua data dan Iaporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	
					b. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf	Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi, Kemanan dan Akses Arsip Dinamis
					persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat	
penyelenggaraa n fungsi Intelijen.	pelaksanaan yang berkaitan dengan	Intelijen Negara atau mengungkapka	4. Membahayakan keselamatan Personel	dengan pelaksanaan fungsi intelijen;	sistem Intelijen Negara; 3. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Membahayakan	
		4,			ω 12	· ·	
dan pelaksanaan yang	Negara atau mengungkap kan rencana	Melindungi keselamatan Personel	dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan	dan sumber yang berkaitan	Melindungi sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen,	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara:	

	40.	41.		42.
	Laporan Data Kejadian / Kegiatan Menonjol di Kota Yogyakarta	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial		SIM Pasar
bekerja di Kota Yogyakarta	Semua laporan dan data kejadian / kegiatan menonjol di Kota Yogyakarta	1. Semua rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial	2. Laporan Kegiatan dengan Potensi Kerawanan Konflik	Data Pedagang
				Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar
				Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
				Mengungkap informasi yang bersifat pribadi
berkaitan dengan penvelenggar	aan fungsi Intelijen.			Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.

.43	.44	45.	46.
Dokumen Piutang Pedagang	Data Pribadi Los/Lapak/Ki os Pasar	MOU Sewa pedagang UPT Bisnis	MOU Pemanfaatan Lahan
Pedagang	Data Los/lapak/Kios Pasar	MOU Sewa pedagang UPT Bisnis	Data Pemanfaatan Lahan
Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara Menteri Keuangan	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j
persetujuan dari yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola
bersifat pribadi	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara
penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak

49.	.48	47.	
Keamanan Informasi	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Dokumen Elektronik	
Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak.	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Data Rekaman CCTV yang berdampak hukum	
Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	
Selama Berlaku	Selama Berlaku	Sampai dengan proses hukum selesai/atas pertimbangan instansi pengelola memiliki implikasi hukum	
Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Dikhawatirkan terjadi rekayasa/editing yang mengubah substansi peristiwa yang terjadi	
Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta	Data rekaman cctv terhindar dari rekayasa/editing	berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

	50.			
	Materiil Sandi			
perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasik Elektronik Kota Yogyakarta	Peralatan Sandi	Sistem Sandi	Buku Agenda Surat Rahasia	Alat Pendukung Utama Persandian
	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian
	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Sesuai masa retensijenissurat yang diagenda	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan
kewenangan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Menganggu kelancaran pelaksanaan tugas
Yogyakarta	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a

	52.	51.	
	Materiil Sandi	Keamanan Informasi	
Sistem Sandi	Peralatan Sandi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak. {erangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasik Elektronik Kota Yogyakarta	Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Selama Berlaku	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan
Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
Melindungi Informasi yang bersifat	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a

54	53.			
Teknologi Informatika	Operasi Kontra Penginderaan			
a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Alat Pendukung Utama Persandian	Buku Agenda Surat Rahasia	
UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi
Selama masih digunakan	Sampai selesainya kegiatan	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Sesuai masa retensijenissurat yang diagenda	
a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Menganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	bersifat Terbatas/Rahasia
a.Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b.Menjaga keamanan data base dan	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasi a	Terbatas/Rahasi a

55.	
Produk Layanan	
Surat keterangan Waris BPJS Ketenagake rjaan	informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi) c. Bandwidth Management d. Credential hak akses e. Setting Konfigurasi Jaringan
Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi publik	
5 Tahun	
Mengungkap info rmasi yang bersifat rahasia	kepentingan umum/merugik an keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual
Melindungi dari tindak kriminal	kerugian

58.	57.	56.
Database Kesejahteraan Sosial	Data Anak Asuh UPT RPA Wiloso Projo	Data Perusahaan
By name by address yang ada dalam database (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional,Data Penyandang Disabilitas, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan	Identitas Anak (Nama, Alamat, NIK, KIA, Nomor KK, Akte Kelahiran dan Data Keluarga	Meliputi NIB, NPWP, Alamat
Pasal 17 huruf h angka 4,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 65 ayat 3 huruf b, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan
Selamanya, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Pejabat yang berwenang	Selamanya/kpent ingan dinas sesuai kewenang an/otoritas yang dimiliki	Selama perusahaan masi h beroperasi
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Mengungkap inf ormasi yang bersifat rahasia	Mengungkap info rmasi yang bersifat rahasia
Melindungi dari penyalahgunaa n informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgun aan informa si oleh pihak yang tidak berha k untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	Melindungi dari penyalahgunaa n informasi

60.		59.	
Anak Berhadapan Dengan Hukum		Penegakan Hukum	
Identitas Anak: nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal	Identitas Pelanggar Peraturan Daerah	Identitas para pihak yang bersengketa	Sumber Kesejahteraan Sosial) Segala isian field yang ada dalam database
Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	
Selamanya	Selama proses verbal	Selama proses verbal	
Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Menghambat proses penegakan hukum	
melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	

	61.
	Berkas Perkara
lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan
	. ο υ 4 ω p -
	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan pemerintah kota yogyakarta.
tertentu	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen- dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.

para pihak.	identitas saksi	sumpah novum,	Kembali, berkas	rangka	bukti baru dalam	Kembali, bukti-	Peninjauan	memori	Peninjauan
				Pemerintah Daerah.	Dalam Negeri dan	Lingkungan Kementerian	Penanganan Perkara di	2014 tentang Pedoman	Negeri Nomor 19 Tahun

